



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu kesimpulan yang merupakan pembahasan jawaban atas batasan masalah pada Bab I serta berisi informasi-informasi tambahan yang dapat disimpulkan.

Terakhir, saran merupakan rekomendasi dari penulis untuk pihak-pihak yang bersangkutan mengenai penelitian yang dilakukan penulis.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah jelaskan pada Bab IV, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Penagihan Pajak Aktif yang dilakukan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter yang berupa penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dan pelaksanaan Lelang sudah sesuai dengan standar operasi prosedurnya dan dasar hukum penagihan pajak. Namun, untuk setiap waktu penerbitannya tidak selalu tepat sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang tertera dalam standar operasi prosedurnya karena jangka waktu jatuh tempo tersebut merupakan batas waktu minimal waktu penyelesaian dan tidak disebutkan batas waktu maksimalnya. Selain itu, ketidaksamaan dalam waktu penyelesaian surat-surat peringatan dalam tindakan penagihan pajak dapat disebabkan adanya sistem *error* dalam melakukan penerbitan dan karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di KPP Pratama Jakarta Sunter khususnya di Seksi Penagihan dan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani sehingga tunggakan pajak akan tetap selalu ada.



2. Surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif memberikan dampak dan kontribusi yang begitu besar terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara. Hal tersebut dapat terlihat dari:

- a. Presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat terbitnya Surat Teguran sebesar 46,21% pada tahun 2018 dan 64,71% pada tahun 2019
- b. Presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat terbitnya Surat Paksa sebesar 36,81% pada tahun 2018 dan 14,34% pada tahun 2019
- c. Presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat diterbitkannya SPMP sebesar 16,95% pada tahun 2018 dan 20,94% pada tahun 2019
- d. Presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan lelang sebesar 0,024% pada tahun 2018 dan 0,008% pada tahun 2019

Keseluruhan presentase ini terhitung dari total realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2018 dan 2019. Dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Teguran merupakan pemberian dampak dan kontribusi terbesar dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter dan Pelaksanaan Lelang memberikan dampak yang sangat sedikit untuk keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter

3. Hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak, yaitu :

- a. Kurangnya jumlah Jurusita Pajak dan Pelaksana yang bekerja di Seksi Penagihan sehingga kinerja dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak dan dalam melayani Wajib Pajak menjadi kurang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- b. Sering terjadinya sistem *error* dalam melakukan cetak penerbitan Surat Teguran dan kembali pos saat pengiriman Surat Teguran yaitu surat yang tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak tanpa alasan yang jelas dari pihak ekspedisi pengiriman karena alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- c. Hambatan dalam penyampaian Surat Paksa bisa terjadi karena alamat Wajib Pajak ditemukan, namun sudah digantikan oleh Wajib Pajak lain atau gedung atau ruko yang tertera pada informasi alamat Wajib Pajak sudah tidak ada lagi penghuninya. Alamat Wajib Pajak Orang Pribadi ditemukan, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak berada di tempat kediamannya, sehingga surat harus disampaikan kepada penjaga rumah Wajib Pajak.
- d. Hambatan dalam penerbitan SPMP bisa terjadi karena KPP Pratama Sunter tidak memiliki *database* harta apa saja yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak mengalami kebangkrutan. Karena tidak ada harta yang dapat disita, maka tidak dapat menerbitkan SPMP untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Wajib Pajak yang kurang kooperatif dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak bahwa ia memiliki utang pajak dan tidak mengerti dampak dari peraturan perpajakan atau Wajib Pajak tersebut bangkrut sehingga enggan untuk melunasi utang pajaknya.
4. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak :
- a. Jika alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, maka Jurusita pajak mencari informasi melalui lingkungan sekitar alamat Wajib Pajak tersebut dengan bertanya kepada penduduk setempat, tetangga, atau kantor RT/RW. Lalu meminitpkan surat yang harus disampaikan kepada kantor RT/RW dan mencari peluang/potensi kualitas piutang pajak yang kemungkinan lancar sehingga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terpaku pada tunggakan pajak yang macet dan dengan tujuan tercapainya target yang sudah ditetapkan sebelumnya.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, yaitu sebagai berikut :

1. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu meningkatkan jumlah Jurusita pajak agar dapat mengatasi dan melayani Wajib Pajak lebih banyak serta penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP dapat lebih cepat dilakukan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan.
2. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu meningkatkan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak agar tidak selalu berpandangan negatif tentang kewajiban dalam mematuhi peraturan perpajakan dan dapat bekerja sama dengan baik antara fiskus perpajakan dan Wajib Pajak.
3. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu melakukan penelitian lapangan mengenai alamat NPWP yang terdaftar pada saat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak agar terbukti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebenaran informasinya. Lalu, meneliti Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan agar dapat dilakukan pengusulan penghapusan utang pajak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
4. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu meningkatkan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya dan tindakan penagihan pajak jika Wajib Pajak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Karena setiap tindakan penagihan pajak bertujuan untuk mengingatkan dan menegur Wajib Pajak, bukan untuk menakut-nakuti Wajib Pajak.
  5. Sesuai dengan pengertian pajak yang merupakan kontribusi wajib yang dapat dipaksakan, seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melakukan tindakan dan membuat suatu batas maksimal bagi setiap jangka waktu sehingga tidak terjadi penumpukkan tagihan yang terlalu lama.
  6. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu mendiskusikan pembuatan target pencairan tunggakan pajak agar dapat menghindari terlewatnya peluang besar dalam target pencairan tunggakan pajak.
  7. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu meninjau untuk kualitas piutang pajak lebih detail terutama untuk kualitas piutang pajak macet atau diragukan, karena kemungkinan bisa menjadi potensi kualitas piutang lancar dan menjadi peluang untuk pencairan tunggakan pajak.
  8. KPP Pratama Jakarta Sunter perlu membuat sistem yang tepat bagi Seksi Penagihan untuk melakukan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP agar jika mengalami sistem *error* dari kantor pusat, dapat memiliki sistem dengan data yang sudah dipersiapkan sendiri untuk melakukan penerbitan secara mandiri.